



**BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENETAPAN RUANG PUBLIK SEBAGAI RUANG AKSI BAGI INSAN KREATIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk menyediakan ruang bagi insan kreatif untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraktif diperlukan kawasan yang bersih, indah, dan nyaman;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk peraturan Bupati tentang penetapan Ruang publik sebagai ruang kreatif bagi insan kreatif, Kabupaten Kolaka Utara

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2009 nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
7. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5262);
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM-67/UM.001/MKP/204 tentang pedoman pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repblik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2006-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kolaka Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RUANG PUBLIK SEBAGAI AKSI BAGI INSAN KREATIF

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
5. Instansi Vertikal adalah instansi pemerintah pusat atau pemerintah provinsi yang berada di Kabupaten Kolaka Utara
6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha milik Negara yang ada di Kolaka Utara
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang ada di Kolaka Utara
8. Kegiatan penting adalah kegiatan protokoler kenegaraan atau kegiatan yang berkaitan adat budaya yang secara rutin di lakukan.
9. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Yang selanjutnya di singkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kolaka Utara
10. Sanggar seni tari/ ART/ adalah sanggar yang berada di Kolaka Utara

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud di tetapkan peraturan Bupati ini adalah untuk menetapkan Ruang Publik sebagai Ruang Aksi bagi insan yang kreatif
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi insan yang kreatif untuk berkarya

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Penetapan kawasan
- b. Pembagian zona sesuai kegiatan
- c. Pembiayaan

**BAB IV
PENETAPAN KAWASAN**

Pasal 4

Kawasan adalah suatu zona yang menjadi tempat (ruang) public yang berada di Kabupaten Kolaka Utara meliputi :

1. Gedung Aspirasi
2. Gor Kolaka Utara
3. Alun – Alun Kota Lasusua
4. Sanggar Senam Bundaran Suawindu
5. Sanggar Syuhada (Lasusua)
6. Sanggar Nassas (Tojabi)
7. Sanggar Al bayan (Katoi)
8. Sanggar Lipa' Sabbe (Kodeoha)
9. Sanggar bertunas sama karsa (Maruge)
10. Community Art Kolut (CAK) Lasusua
11. Sanggar Seni Sa'jaan (Katoi)
12. Sanggar Apollo (Lasusua)

**BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

Pasal 6

Pengisi Kegiatan wajib :

- a. Mendapatkan izin dari pengelola tempat
- b. Menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban
- c. Menepati waktu, penataan tempat dan ketentuan lain yang di persyaratkan

Pasal 7

Pengisi Kegiatan Dilarang :

1. Melakukan kegiatan yang melanggar norma – norma umum, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Biaya pembangunan sarana dan prasarana ruang aksi bagi insan kreatif adalah dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kolaka Utara (APBD)

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di ruang public sebagai ruang aksi bagi insan kreatif di lakukan oleh Bupati dan Pejabat yang di tunjuk

BAB IX

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Kolaka Utara

Ditetapkan di Lasusua
Pada Tanggal 04 Januari 2016

Bupati kolaka



RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Lasusua
Pada Tanggal 04 Januari 2016
Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara



Drs. H. ISKANDAR, MM